



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Bersih Melayani
Memberi Solusi



TAHUN

2025

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT INVESTIGASI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya sehingga **Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Laporan ini memuat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Hasil kinerja selama periode laporan menunjukkan kemajuan yang signifikan, termasuk pencapaian target tindak lanjut pengaduan masyarakat hingga 100% dan peningkatan Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi".

Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, sehingga diperlukan inovasi dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, serta acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.

Jakarta, Januari 2026
Inspektur Investigasi,



M. Arief Priana, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP 197404161998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Tugas dan Fungsi.....	6
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
C. Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029	10
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi.....	14
1. IKK 1 - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti.....	15
2. IKK 2 - Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif) 25	25
B. Kinerja Anggaran Inspektorat Investigasi.....	35
BAB IV PENUTUP.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Inspektorat Investigasi.....	7
Gambar 2 Komposisi auditor menurut jenjang jabatan	8
Gambar 4 Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	15
Gambar 5 Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024	16
Gambar 6 Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi	18
Gambar 7 Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 1 Inspektorat Investigasi .	24
Gambar 8 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024	25
Gambar 9 Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 2 Inspektorat Investigasi .	34
Gambar 10 Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Inspektorat Investigasi	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Inspektorat Investigasi per Desember 2025	7
Tabel 2 Tabel Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi	11
Tabel 3 Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029.....	12
Tabel 4 Perjanjian kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal Tahun 2025	13
Tabel 5 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025.....	14
Tabel 6 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Akhir Renstra 2025-2029.....	14
Tabel 7 Tindak Lanjut Dumas.....	17
Tabel 8 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2001 s.d. 2022	20
Tabel 9 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2025	20
Tabel 10 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif perlu dilimpahkan ke eselon I lain.....	21
Tabel 11 Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2024.....	26
Tabel 12 Capaian Kinerja Terkait Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2025	28
Tabel 13 Capaian dan Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Kehutanan Tahun 2025	30
Tabel 14 Hasil penilaian terakhir adalah pada triwulan III (B09)	32
Tabel 15 Revisi RKA-KL TA 2025 pada Inspektorat Investigasi.....	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah dalam peningkatan kualitas *Governance, Risk and Compliance* (GRC) untuk memastikan birokrasi Kementerian Kehutanan yang adaptif dan melayani” dengan sasaran program berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Inspektorat Investigasi melakukan upaya untuk menginternalisasi salah satu indikator kinerja utama Kemenhut yaitu meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Bentuk internalisasinya adalah dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, salah satunya melalui upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi mendukung IKP “Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan”, dengan dua target IKK yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi” sebanyak 4 unit kerja.

Sepanjang tahun 2025, Inspektorat Investigasi berhasil mencapai target kinerja dengan capaian signifikan, yaitu

1. menindaklanjuti 100% pengaduan masyarakat yang diterima, dengan efisiensi penggunaan anggaran senilai 1;
2. 7 (tujuh) unit kerja mendapatkan penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi”, dari target sebanyak 4 (empat) unit kerja sehingga capaian kinerja hingga 175%, dengan efisiensi penggunaan anggaran senilai 1,75.

Namun dalam pelaksanaannya, Inspektorat Investigasi masih mengalami kendala antara lain :

1. Belum lengkapnya aturan pelaksanaan kegiatan pengawasan, sesuai dengan perkembangan aturan terbaru di atasnya;
2. Belum optimalnya dukungan pimpinan Eselon I dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelaksanaan kegiatan intelijen.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Inspektorat Investigasi merupakan unit kerja di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan Pasal 434 Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian.


Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas;
- h. koordinasi pengawasan dengan aparat penegak hukum, lembaga dan instansi terkait lainnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri yang tidak bertentangan dengan piagam pengawasan; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Inspektorat Investigasi merupakan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas pokoknya. Dengan memiliki susunan

organisasi yang baik, Inspektorat Investigasi dapat berfungsi sebagai entitas yang kokoh, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan dan perubahan. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi Kemenhut dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Struktur organisasi Inspektorat Investigasi


Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Investigasi didukung dengan sejumlah sumber daya manusia. Pada Desember 2025, susunan pegawai Inspektorat Investigasi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pegawai Inspektorat Investigasi per Desember 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Investigasi	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Auditor	15 orang
4	Pranata Komputer Terampil	1 orang
5	Analisis Dukungan Pengawasan	2 orang
6	Staf Tata Usaha	2 orang
Jumlah		22 orang

Selain pejabat struktural, pegawai lingkup Inspektorat Investigasi juga mencakup pejabat fungsional tertentu (Auditor dan Pranata Komputer) dan pejabat fungsional umum. 2 orang analisis dukungan pengawasan sebagaimana Tabel 1 di atas merupakan calon Auditor. Sementara itu, berdasarkan jenjang jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Investigasi terdapat 4 (empat) auditor madya, 5 (lima) orang auditor muda, 1 (satu) auditor pertama dan 5 (lima) orang auditor terampil.

Komposisi Auditor Inspektorat Investigasi tahun 2025 berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Komposisi auditor menurut jenjang jabatan

C. Isu Strategis

Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik, salah satunya adalah isu strategis terkait Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia (TII) dengan tema “Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan”

Pada tahun 2024, Skor CPI Indonesia meningkat sebesar 3 (tiga) poin dari tahun 2023, yakni dari 34 menjadi 37. Hal ini diikuti dengan kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kehutanan, merupakan suatu langkah awal dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Kehutanan yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tingkat unit kerja, reformasi birokrasi dilaksanakan melalui pembangunan zona integritas unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, sebagai bagian dari area pengawasan ini, Inspektorat Investigasi yang berada di bawah Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Kehutanan terkait kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM Kehutanan yang berdaya saing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

Pada akhir tahun 2024, terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kehutanan (Kemenhut) yang semula Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Tahun 2024 juga merupakan akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, sehingga tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029. Pada periode Renstra Tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menetapkan kebijakan dan strategi pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan dengan muatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap 5 kebijakan Kementerian Kehutanan (Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia; penguasaan hutan yang berkeadilan; pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air; *one map policy*; dan digitalisasi layanan kehutanan) melalui kegiatan pengawasan kolaboratif.
2. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaah seawat, peningkatan peran dan layanan APIP.
3. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui fasilitasi pembangunan Zona Integritas.
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program Kementerian melalui pengawasan program (assurance dan consulting) terhadap pencapaian indikator kinerja program.
5. Meningkatkan Maturitas SPIP seluruh level penyelenggara kinerja Kementerian Kehutanan melalui asistensi dan penjaminan kualitas.
6. Memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem Informasi.

Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu “Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah dalam peningkatan kualitas *Governance, Risk and Compliance* (GRC) untuk memastikan birokrasi Kementerian Kehutanan yang adaptif dan melayani” dengan sasaran program berupa penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan.
2. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutanan.

Dari Indikator Kinerja Program di atas, diuraikan langkah-langkah pencapaiannya ke dalam beberapa kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja kegiatan dan menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kemenhut, sebagaimana tabel pohon kinerja di bawah ini.

Tabel 2 Tabel Pohon Kinerja Inspektorat Investigasi

Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Unit In Charge (UIC)	Cross-cutting Stakeholder
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kehutan	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Penguatan pengawasan terhadap praktek KKN, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN lingkup Kementerian Kehutan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Investigasi	Eselon I lingkup Kemenhut, ORI, KPK, Kemen LH
			Jumlah unit kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas Korupsi"	Inspektorat Investigasi Inspektorat I,II,III	Kementerian PAN&RB

Dari pohon kinerja di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi melalui proses *cascading* dijabarkan dari sasaran strategis Kemenhut hingga sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi. Tiap sasaran memiliki indikator kinerja, mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Inspektorat Investigasi melakukan upaya untuk menginternalisasi salah satu indikator kinerja utama Kemenhut yaitu meningkatkan nilai reformasi birokrasi. Bentuk internalisasinya adalah dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, salah satunya melalui upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi mendukung IKP “Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kehutanan”, dengan target sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN							
1.	Meningkatnya Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi"	4	10	20	26	30

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan komitmen Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2024 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Perjanjian kinerja Inspektur Investigasi dengan Inspektur Jenderal
Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi"	4 Unit kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi memiliki 2 (dua) indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan berupa “meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi”. Kedua IKK ini yaitu persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi” kumulatif. Capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ialah sebesar 100%. Sementara itu, capaian Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi” sejumlah 7 (tujuh) unit kerja atau sebesar 175% terhadap target tahun 2025 sejumlah 4 (empat) unit kerja. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Target Tahunan	Capaian Kinerja	
				Nilai	%
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	64 Dumas	100%
		Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi”	4 Unit Kerja	7 Unit Kerja	175%

Target kinerja Inspektorat Investigasi terhadap IKK 1 merupakan target tahunan, sedangkan target IKK 2 merupakan kumulatif sehingga dapat diukur capaian tahun 2025 terhadap target di akhir Renstra 2025-2029 sbb.

Tabel 6 Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra 2029	Capaian Kinerja	
				Nilai	(%)
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai “Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi”	30 unit kerja	7 unit kerja	23,33%

Peningkatan capaian kinerja akan mewujudkan sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi yang merupakan turunan dari sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal, yang akan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemenhut yaitu meningkatnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal agile, efektif dan efisien dalam misi Kemenhut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


1. IKK 1 - Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja kegiatan yang sama pada periode Renstra 2020-2025. Pada periode tersebut, Dumas yang dinyatakan telah ditindaklanjuti adalah Dumas yang telah selesai dilakukan penatausahaan. Persentase penanganan Dumas yang telah ditindaklanjuti periode 2020 s.d. 2024 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3 Capaian IKK 1 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Investigasi melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebesar 100%, dengan jumlah aduan yang beragam pada setiap tahunnya (lihat Gambar 5). Jumlah pengaduan paling banyak diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2022, yaitu sejumlah 83 (delapan puluh tiga) aduan.



Gambar 4 Jenis kasus pengaduan masyarakat periode Januari s.d. Desember 2024

Pada periode Renstra 2025-2029, pertimbangan penetapan capaian IKK ini mengacu pada keputusan Inspektur Jenderal Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Berdasarkan standar pelayanan tersebut, Inspektorat Investigasi akan menyampaikan informasi penanganan pengaduan masyarakat kepada pengadu melalui surat secara bertahap, yaitu:


- 1) Penyampaian informasi bahwa pengaduan telah diterima;
- 2) Penyampaian informasi hasil penelaahan dumas; dan/atau
- 3) Penyampaian informasi hasil pengawasan investigatif (untuk pengaduan masyarakat yang ditangani melalui kegiatan pengawasan investigatif).

Berdasarkan hal tersebut, definisi IKK pengaduan masyarakat dinyatakan telah ditindaklanjuti adalah apabila Inspektorat Investigasi telah menyampaikan informasi kepada pengadu bahwa pengaduan telah diterima. Sampai dengan akhir Desember 2025, sejumlah 64 (enam puluh empat) pengaduan yang diterima Inspektorat Investigasi telah dilakukan penatausahaan dan disampaikan kepada Auditor untuk dilakukan penelaahan. Pengaduan tersebut diterima Inspektorat Investigasi melalui media surat sebanyak 41 (empat puluh satu) Dumas dan melalui media online sebanyak 23 (dua puluh tiga) Dumas. Terhadap 64 (enam puluh empat) aduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyampaian informasi kepada pengadu bahwa aduan telah diterima dan akan dilakukan penelaahan serta pelaporan kepada Pimpinan atas tindak lanjut pengaduan. Tindak lanjut Dumas tersebut secara rinci tertera pada Tabel 7.

Tabel 7 Tindak Lanjut Dumas

No.	Uraian	Dumas Surat	Dumas online	Total
1	telah dilakukan audit investigatif	0	2	2
2	telah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan	3	0	3
3	telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor	0	0	0
4	diusulkan dilakukan audit investigasi	0	0	0
5	diusulkan dilakukan pengumpulan data dan informasi/keterangan	2	1	3
6	tertunda	0	0	0
7	tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian Kehutanan/ sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	7	2	9
8	diserahkan kepada eselon I lain	8	5	13
9	pelimpahan kasus tipikor ke APH	0	0	0
10	Inspektorat I/ II/ III Kementerian Kehutanan	2	1	3
11	pelimpahan kepada Ittama Kementerian LH	2	4	6
12	dalam proses penelaahan	17	8	25
Jumlah		41	23	64

Dari 64 (enam puluh empat) pengaduan yang diterima, 39 (tiga puluh sembilan) telah dilakukan penelaahan dengan kesimpulan sebanyak 8 (delapan) dumas berkadar pengawasan dan 31 (tiga puluh satu) dumas tidak berkadar pengawasan. Terhadap dumas yang tidak berkadar pengawasan, Inspektorat Investigasi melimpahkan penanganan dumas dimaksud kepada Eselon I terkait atau mengarsipkannya dikarenakan substansi dumas bukan kewenangan Kemenhut/dumas sudah selesai ditangani/dumas tidak memenuhi kriteria. Sementara itu, terhadap dumas yang berkadar pengawasan akan dilakukan penanganan melalui pengawasan investigatif berupa pengumpulan bahan dan keterangan dan/atau audit investigatif. Alur penanganan pengaduan ini dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 5 Alur penanganan pengaduan oleh Inspektorat Investigasi

Dari Gambar 5 di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) dumas yang ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan, 2 (dua) di antaranya dilanjutkan dengan audit investigatif. Selain itu, 3 (tiga) dumas diusulkan ditindaklanjuti melalui kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan.

Kegiatan pengawasan investigatif pada tahun 2025, tidak hanya dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Investigasi pada tahun 2025, akan tetapi dilakukan pula terhadap pengaduan yang diterima pada tahun 2024.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Investigatif

Pengawasan investigatif yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi menghasilkan *output* berupa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja dan/atau Eselon I terkait. Berkaitan dengan Pasal 435 huruf f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara.

Sebelum tahun 2022, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit investigatif dan/atau kinerja merupakan fungsi dari Bagian Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Investigasi telah menerima data rekomendasi hasil audit investigatif tahun 2001 s.d. 2022 yang statusnya belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses dari Bagian Rencana Informasi dan Hasil Pengawasan (RIHP) melalui Berita Acara Serah Terima nomor BA.5/SET/RIHP/WAS.5/4/2022. Inspektorat Investigasi telah melakukan *updating* terhadap data tindak lanjut tersebut serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif. Hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif ini dituangkan dalam laporan tiap semester.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif sebagai berikut:

Rekomendasi hasil audit investigatif yang masih perlu dipantau tindak lanjutnya:

Untuk periode 2001 s.d. 2022, per 1 Januari 2025 terdapat 502 rekomendasi yang masih perlu dipantau tindak lanjutnya. Selama tahun 2025 terdapat penambahan sebanyak 6 rekomendasi pada 1 laporan hasil audit investigatif tahun 2019 yang belum termuat dalam *database* Inspektorat Investigasi. Sehingga rekomendasi yang dipantau tahun 2025 sebanyak 508 rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan pemantauan dan uji nilai terhadap bukti tindak lanjut rekomendasi audit investigatif.

Hasilnya terdapat 7 rekomendasi dengan status “tuntas” dan 9 rekomendasi telah dilimpahkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2001 s.d. 2022

No	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2025	31 Desember 2025
1	Tuntas	0	7
2	TPTD	0	0
3	Limpah	0	9
4	Dalam Proses	257	256
5	Belum Ditindaklanjuti	251	236
Jumlah		508	508

Untuk periode 2023 s.d. 2024, per 1 Januari 2025 terdapat 36 rekomendasi audit investigatif yang masih harus dipantau tindak lanjutnya. Selama tahun 2025 terdapat penambahan sebanyak 17 rekomendasi pada 5 laporan hasil audit investigatif. Sehingga rekomendasi yang dipantau tahun 2025 sebanyak 53 rekomendasi. Terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan pemantauan dan uji nilai terhadap bukti tindak lanjut rekomendasi audit investigatif.

Hasilnya terdapat 8 rekomendasi dengan status “tuntas” dan 2 rekomendasi telah dilimpahkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif kategori segera untuk periode 2023 s.d. 2025

No	Status Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	
		1 Januari 2025	31 Desember 2025
1	Tuntas	0	8
2	TPTD	0	0
3	Limpah	0	2
4	Dalam Proses	2	4
5	Belum Ditindaklanjuti	40	39
Jumlah		36	53

Rekomendasi yang perlu dilimpahkan ke Eselon I lain untuk dilakukan pemantauan

Tabel 10 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan investigatif perlu dilimpahkan ke eselon I lain

No	Status Rekomendasi	Data per 1 Januari 2025	Data per 31 Desember 2025
1	Usulan Ditindaklanjuti Ditjen PHLHK	11 rekomendasi	11 rekomendasi
Jumlah		11 rekomendasi	11 rekomendasi

KERJA SAMA PENANGANAN PENGADUAN DENGAN KPK

Dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi saat masih merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 382 Tahun 2020/PKS.04/ITJEN/ITVES/SET.1/ 12/2020 tanggal 21 Desember 2020. Perjanjian ini kemudian diperbaharui pada tahun 2025 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 52 Tahun 2025 PK.4/ITJEN/ITVES/WAS.01.01/B/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (internal dan eksternal) terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan.

Perjanjian Kerja Sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rencana Pembangunan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang disusun setiap tahun dan disepakati oleh Inspektur Investigasi Kementerian Kehutanan dan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kerja Sama Penanganan Pengaduan dengan Ombudsman RI

Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian LHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi *moral hazard*, atmosfer kondusif *stakeholder*, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Keempat strategi tersebut diterapkan dengan fokus penguatan kebijakan anti korupsi, perbaikan sistem, peningkatan kompetensi SDM, sosialisasi dan kampanye, dan penguatan jejaring.

Dalam rangka penguatan jejaring khususnya untuk dalam hal kebijakan pelayanan publik, Menteri Kehutanan melanjutkan kebijakan yang telah dibangun sebelumnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan ORI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Nomor PK.3/ITJEN/ITVES/WAS.1.1/B/8/2025 – 02/ORI-PKS/VIII/2025.

Agar pelaksanaan PKS dapat dilakukan secara optimal maka Inspektorat Jenderal bersama-sama dengan ORI telah menyusun rencana aksi yang digunakan bersama sebagai acuan dalam implementasi PKS setiap tahun sesuai jangka waktu dalam PKS. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3) perjanjian kerja sama tersebut, di mana Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain membuat program tertulis sebagai implementasi perjanjian kerja sama.

Menindaklanjuti hal ini, Inspektorat Investigasi telah menyusun konsep Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Publik, yang memuat 3 (tiga) program rencana aksi, yaitu:

- a. Program percepatan penyelesaian laporan/pengaduan sektor kehutanan dan lingkungan hidup;
- b. Program pencegahan maladministrasi;
- c. Program pengembangan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik.

Capaian Kinerja Berdampak Nyata

Meskipun target pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029 dapat dipenuhi, tetapi Inspektorat Investigasi selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pengaduan masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Inspektorat Investigasi melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi;
- b. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan KPK dan Ombudsman RI;
- c. Pembahasan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigatif dengan Eselon I lingkup KLHK;
- d. Penguatan peraturan terkait pengawasan investigatif.


Sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan publik, Inspektorat Investigasi selalu berupaya memberikan pelayanan penanganan pengaduan dengan baik dan sesuai standar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan adanya peningkatan kepuasan masyarakat, maka akan mendukung peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan. Nilai reformasi birokrasi yang semakin baik menunjukkan penyelenggaraan tata kelola dan inovasi pembangunan kehutanan yang baik serta kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja (Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Sebesar 100%)

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan aspek krusial dalam manajemen, yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Sumber daya utama dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur ialah anggaran. Pada anggaran Inspektorat Investigasi terdapat Rincian Output (RO) layanan penanganan pengaduan masyarakat, dengan pagu anggaran senilai Rp1.495.918.000,00.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja “persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100%” diukur dengan membandingkan capaian kinerja (persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti) dengan capaian realisasi anggaran RO layanan penanganan pengaduan masyarakat.

Realisasi anggaran pada RO layanan penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2025 adalah senilai Rp1.495.880.940,00 atau sebesar 99,99%. Sementara itu, capaian kinerja tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 100%. Berdasarkan angka ini, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja pertama Inspektorat Investigasi yaitu senilai 1,00.



Gambar 6 Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 1 Inspektorat Investigasi

Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 maka menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka efisiensi yang dicapai oleh Inspektorat Investigasi ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.


Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai bentuk tindak lanjut atas evaluasi pencapaian kinerja dan komitmen dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan, maka diperlukan perbaikan kinerja. Dalam penanganan pengaduan masyarakat, perbaikan kinerja dapat mencakup sejumlah langkah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pelapor selaku pengguna layanan. Beberapa perbaikan kinerja yang perlu dilakukan Inspektorat Investigasi yaitu:

- a. Memberikan informasi penanganan pengaduan kepada pelapor secara konsisten dan bertahap;
- b. Melakukan penelaahan pengaduan dan penyusunan laporan hasil pengawasan investigatif dengan lebih efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Investigasi;
- d. Menyelesaikan peraturan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis audit investigatif.

2. IKK 2 - Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Pada periode Renstra 2020-2024, capaian Indikator Kinerja Kegiatan ini terdiri atas unit kerja berpredikat WBK nasional (ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB) serta unit kerja berpredikat WBK internal KLHK (ditetapkan melalui keputusan Inspektur Jenderal dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Pemberian predikat WBK internal ini merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Di mana dalam Lampiran BAB IV.B peraturan ini menyebutkan bahwa instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.



Gambar 7 Capaian IKK 2 Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d.2024

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024, target jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK pada tahun 2024 adalah sejumlah 30 (tiga puluh) unit kerja secara kumulatif sejak tahun 2020. Dari Gambar 8 di atas, dapat dilihat bahwa capaian jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK selalu memenuhi target dari tahun ke tahun. Secara detail, daftar unit kerja berpredikat WBK tercantum pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 11 Daftar unit kerja berpredikat WBK tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Penetapan	Jumlah unit kerja	Nama unit kerja
2020	SK Menteri PAN dan RB No. 934 Tahun 2020	4	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Alam Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
			BPKH Wilayah XI Yogyakarta
2021	SK Menteri PAN dan RB No. 1472 Tahun 2021	3	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan BPSKL Wilayah Sumatera BTN Boganinani Wartabone
2022	SK Irjen KLHK No. SK.32/ITJEN/ITVES/KUM.1/12/2022	9	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan BPKH Wilayah I Medan BPKH Wilayah IV Samarinda BPKH Wilayah VI Manado BPKH Wilayah VII Makassar BPKH Wilayah XXI Palangkaraya BPKH Wilayah XXII Kendari BTN Meru Betiri BTN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
2023	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 866 Tahun 2023	3	Direktorat Konservasi Tanah dan Air Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3
	SK Menteri LHK No. 1393 Tahun 2023	9	Direktorat Konservasi Tanah dan Air Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor BTN Bogani Nani Wartabone BTN Alas Purwo BTN Gunung Merbabu BPSILHK Manado

Tahun	Penetapan	Jumlah unit kerja	Nama unit kerja
2024	Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 631 Tahun 2024	1	BPKHTL Wilayah VIII Denpasar
	SK Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024	15	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM BPKHTL Wilayah III Pontianak BPKHTL Wilayah VII Makassar BPKHTL Wilayah VIII Denpasar BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang BPKHTL Wilayah XVII Manokwari BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya BPKHTL Wilayah XXII Kendari BTN Bantimurung Bulusaraung BTN Bogani Nani Wartabone BPDAS Unda Anyar

Keterangan : unit kerja yang telah menerima penghargaan WBK pada periode sebelumnya

Pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) unit kerja yang telah menerima penghargaan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, jumlah unit kerja KLHK yang menerima penghargaan WBK dari tahun 2020 sampai 2024 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit kerja.

Pada periode Renstra 2025-2029, capaian IKK ini adalah jumlah unit kerja yang mendapatkan penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi. Pada Tahun 2025 telah ditetapkan unit kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi oleh Menteri Kehutanan sebagaimana Keputusan Nomor 861 Tahun 2025. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tersebut terdapat 7 (tujuh) unit kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru;
- b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar;
- c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII Banda Aceh;
- d. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru;
- e. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung;
- f. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXI Palangkaraya;
- g. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari.

Oleh sebab itu, capaian pada IKK tersebut dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Capaian Kinerja Terkait Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Tahun 2025

Jumlah unit kerja	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Target (kumulatif)	4	10	20	26	30
Capaian per tahun	7	0	0	0	0
Capaian kumulatif	7	0	0	0	0

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) lingkup Kementerian Kehutanan tersebut, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain penyusunan peraturan terkait pembangunan WBK, sosialisasi antikorupsi dan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi *Roadmap* Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK, monitoring pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi Tahun 2025 lingkup kewenangan Kementerian Kehutanan, dan pelaksanaan pengawasan investigatif tematik.

Sosialisasi Antikorupsi

Road Map Pencegahan Korupsi KLHK Tahun 2022-2025 merupakan peta jalan yang bertujuan memberikan arah pencegahan korupsi bagi pemangku kepentingan di KLHK. Strategi yang dibangun meliputi minimisasi *moral hazard*, atmosfer kondusif *stakeholder*, optimalisasi pengawasan publik, efektivitas dan transparansi sistem administrasi. Strategi ini diterapkan dengan beberapa fokus, salah satunya ialah melalui sosialisasi dan kampanye. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023, upaya pencegahan korupsi berupa sosialisasi antikorupsi dinilai rendah dan direkomendasikan agar sosialisasi dirancang efektif sehingga menjadikan pegawai dapat menghindari benturan kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tipikor yang dilihat/didengar/diketahui. Sosialisasi ini juga sebagai sarana diseminasi perubahan tata kelola penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Kehutanan yang memiliki peranan penting dalam pendeteksian korupsi. Penanganan pengaduan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, yang memuat aspek penguatan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) tingkat satuan kerja.

Kegiatan sosialisasi antikorupsi pada tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap per Eselon I agar lebih efektif dan tepat sasaran. Untuk menjangkau peserta sosialisasi yang lebih luas, maka pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara hybrid. Sosialisasi antikorupsi dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :

1. Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 pukul 09.00 WIB.
2. Lingkup Direktorat Jenderal PHL dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025.
3. Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025.
4. Lingkup Direktorat Jenderal Gakum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025.
5. Lingkup BP2SDM dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025.
6. Lingkup Direktorat Jenderal PS dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025
7. Lingkup Sekretariat Jenderal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025
8. Lingkup Inspektorat Jenderal dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025

Monitoring Implementasi Rencana Aksi Tahun 2024 pada *Road Map* Pencegahan Korupsi KLHK Tahun 2022-2025

Road Map Pencegahan Korupsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022- 2025 disusun atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dalam rangka mencapai pelayanan publik yang efisien dan responsif serta bisnis proses berintegritas. *Road Map* ini berisi peta jalan pencegahan korupsi untuk membentuk budaya korupsi lingkup Kementerian LHK. *Road Map* tersebut memuat rencana aksi: 1) penguatan kebijakan pencegahan korupsi, 2) perbaikan sistem, 3) peningkatan kompetensi SDM, 4) sosialisasi dan kampanye, dan 5) penguatan jejaring.

Untuk mengetahui tingkat capaian dan kesesuaian antara rencana dan implementasi aksi dan permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan *road map*, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan monitoring pada tanggal 15 s.d. 19 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memotret dan mencatat implementasi rencana aksi serta untuk menjamin rencana aksi *Road Map* Pencegahan Korupsi Kementerian Kehutanan pada tahun 2025 telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan masukan kepada pimpinan. Hasil monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13 Capaian dan Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Rencana Aksi *Road Map* Pencegahan Korupsi Kementerian Kehutanan Tahun 2025

No.	Fokus Pengendalian Korupsi	Hasil money renaksi	
		Jumlah Capaian	Kesesuaian
1.	Kebijakan anti korupsi	87,5%	75%
2.	Perbaikan sistem	100%	44,4%
3.	Peningkatan kompetensi SDM	100%	100%
4.	Sosialisasi dan kampanye	100%	100%
5.	Pembangunan/penguatan jejaring	100%	80%
Total		97,5%	79,88%

Pelaksanaan Pengawasan Bersifat *Foresight*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan *profiling* peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sejak tahun 2021 berdasarkan instruksi dari Menteri LHK dan Inspektur Jenderal. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka pengawasan investigatif tematik dan *foresight* untuk memberikan *input* kebijakan kepada pimpinan.

Pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi telah melaksanakan kegiatan *Profiling* Rekam Jejak dan Survei Integritas Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Kementerian Kehutanan serta melaksanakan kegiatan “Survei Integritas Peserta Seleksi Terbuka JPT Pratama Lingkup Kemenhut Tahun 2025” sebagai bagian dari *profiling* kinerja peserta seleksi. Dengan adanya survei integritas ini, data/informasi profil rekam jejak dapat diperoleh dengan lebih

komprehensif untuk mendukung keputusan Panitia Seleksi. Subyek survei adalah peserta seleksi yang telah lolos tahap penulisan *Policy Brief* dan masuk dalam asesmen. Hasil profiling secara keseluruhan memuat analisis level risiko *moral hazard* yang diperoleh melalui penelusuran rekam jejak dan hasil survei integritas.

Monitoring Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Lingkup Kewenangan KLHK

Sebagai upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Strategi nasional pencegahan korupsi ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Aksi pencegahan korupsi tahun 2025-2026 memuat 15 (lima belas) aksi, yang dilakukan secara bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan KPK, termasuk oleh Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan 2 (dua) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026. Pada tahun 2025 Kementerian Kehutanan berkomitmen dalam pelaksanaan 2 rencana aksi Pencegahan Korupsi, yaitu:

1. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan dengan 2 milestone: a. Verifikasi subyek hukum korporasi tambang dalam kawasan hutan b. Pembayaran denda administratif oleh perusahaan tambang
2. Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan dengan 1 Milestone: Dipertukarkannya data untuk perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (seperti Pajak, Bea Cukai, OJK, Kehutanan, dll)

Sampai dengan tanggal 20 Januari 2025, Tim Stranas PK KPK belum merilis Laporan Triwulan IV 2025. Sebagai informasi tambahan mulai tahun 2026 (B15) rencana aksi untuk Kementerian Kehutanan hanya tinggal satu yaitu terkait Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan, sementara aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan diambil alih Satgas Merah Putih sesuai Keputusan Presiden nomor 5 Tahun 2025. Hasil penilaian terakhir adalah pada triwulan III (B09) sebagai berikut.

Tabel 14 Hasil penilaian terakhir adalah pada triwulan III (B09)

No. Aksi	Nama Aksi	Nama Output	Nama Milestone	Hasil Verifikasi Pelaporan B09	Nilai
1	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tumpang Tindih Izin di Kawasan Hutan	Tumpang tindih perizinan pertambangan dalam kawasan hutan menurun	1. Verifikasi subyek hukum korporasi tambang dalam kawasan hutan	Agar tidak terjadi duplikasi pelaksanaan aksi Stranas PK dengan kegiatan Satgas PKH, maka <i>output</i> terkait dengan penyelesaian tambang dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari aksi Stranas PK (KL tidak perlu melaporkan pada periode pelaporan B12 dan seterusnya)	40
			2. Pembayaran denda administratif oleh perusahaan tambang	Agar tidak terjadi duplikasi pelaksanaan aksi Stranas PK dengan kegiatan Satgas PKH, maka <i>output</i> terkait dengan penyelesaian tambang dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari aksi Stranas PK (KL tidak perlu melaporkan pada periode pelaporan B12 dan seterusnya)	10
14	Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan	Pemanfaatan analisa hasil sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI)	Dipertukarkannya data untuk perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (seperti Pajak, Bea Cukai, OJK, Kehutanan, dll)	Stranas PK menyadari bahwa <i>milestone</i> ini belum dapat dijalankan sepenuhnya karena diperlukan pembahasan lebih jauh dengan Kemenkopolkam dan KL terkait lain. Karena itu untuk penilaian B09 ini belum dapat dilakukan secara optimal. Beberapa KL telah diberikan penilaian terkait dengan ketersediaan sistem penanganan berbasis elektronik yang telah dimiliki sendiri (misalnya Kemenkeu), atau telah mengembangkan aplikasi untuk dapat <i>diinput</i> oleh PPNS (misal Polri, melalui E PPNS). Akan dilakukan pembahasan kembali dengan Kemenko Polkam terkait <i>milestone</i> ini.	5

Capaian Kinerja Berdampak Nyata

Sebagaimana Pasal 566 huruf f. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021, Inspektorat Investigasi bertanggung jawab atas pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berbagai upaya dilakukan Inspektorat Investigasi untuk mendorong Eselon I dan/atau unit kerja KLHK untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan, serta melakukan evaluasi/penilaian secara *desk analysis* dan penilaian lapangan. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi selaku Tim Penilai Internal (TPI) mengajukan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM nasional kepada Menteri PAN dan RB melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, dan penghargaan Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi kepada Menteri Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Gambar 7, jumlah unit kerja KLHK berpredikat WBK telah mencapai target dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan adanya predikat ini, akan berkontribusi pada peningkatan kinerja, reputasi, dan pelayanan publik. Predikat WBK menunjukkan komitmen pimpinan untuk bebas dari korupsi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan integritas unit kerja. Dengan menerapkan standar WBK, unit kerja diharuskan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga

masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Melalui pembangunan WBK, unit kerja pada khususnya, dan Kementerian Kehutanan pada umumnya, tidak hanya menunjukkan komitmen antikorupsi tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja (Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi Kumulatif)

Sumber daya utama dalam pencapaian kinerja yang dapat diukur ialah anggaran. Pada anggaran Inspektorat Investigasi terdapat Rincian Output (RO) layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dengan pagu anggaran senilai Rp1.156.721.000,00

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja “Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi kumulatif” diukur dengan membandingkan persentase capaian kinerja (Jumlah Unit Kerja yang Mendapatkan Penghargaan Menteri sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi kumulatif) dengan capaian realisasi anggaran RO layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Realisasi anggaran pada RO layanan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun 2025 adalah senilai Rp1.156.698.645, 00 atau sebesar 99,99%. Sementara itu, capaian kinerja jumlah unit kerja Kementerian Kehutanan sebagai Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi (kumulatif) sebesar 175%. Berdasarkan angka ini, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja kedua Inspektorat Investigasi yaitu senilai 1,75.



Gambar 8 Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian IKK 2 Inspektorat Investigasi

Perhitungan efisiensi yang didapatkan senilai 1,75. Hal ini berarti pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan kegiatan.


Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Perbaikan kinerja bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian tujuan organisasi. Dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, perbaikan kinerja dapat mencakup sejumlah langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Beberapa perbaikan kinerja yang perlu dilakukan Inspektorat Investigasi yaitu:

- Menyusun *roadmap* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM yang mencakup tahapan yang jelas, target waktu, dan indikator keberhasilan;
- Melakukan *benchmarking* dengan TPI dari kementerian lain;
- Melakukan pendampingan dan monitoring pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM secara berkala.

B. Kinerja Anggaran Inspektorat Investigasi

Perkembangan pagu Inspektorat Investigasi selama 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada diagram di bawah. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pagu anggaran tahun 2023 merupakan pagu tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 9 Grafik perkembangan pagu dan realisasi anggaran per tahun pada Inspektorat Investigasi

Kinerja anggaran Inspektorat Investigasi dipantau secara rutin dan dilaporkan melalui laporan bulanan. Pemantauan rutin ini memiliki manfaat dalam konteks manajemen keuangan dan operasional organisasi. Dengan melakukan pemantauan kinerja anggaran secara rutin, organisasi dapat lebih adaptif, tanggap, dan mampu mengelola sumber daya finansialnya dengan efektif, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan strategis dengan lebih efisien.

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 senilai Rp2.652.579.585,00 atau sebesar 100,00% dari pagu anggaran.

Sampai dengan bulan Desember 2025, Inspektorat Investigasi melakukan revisi kedelapan terhadap alokasi anggaran Inspektorat Investigasi untuk pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran belanja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2025. Alokasi anggaran pada Inspektorat Investigasi:

Tabel 15 Revisi RKA-KL TA 2025 pada Inspektorat Investigasi

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Anggaran Semula (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi II (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi III (Rp.)	Alokasi Anggaran Setelah Revisi IV (Rp.)
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	1.400.379.000	1.502.439.000	1.507.839.000	1.489.139.000
2	Pembangunan ZI	1.252.260.000	1.150.200.000	1.144.800.000	1.163.500.000
Jumlah		2.652.639.000	2.652.639.000	2.652.639.000	2.652.639.000

Tabel 15 diatas menggambarkan alokasi anggaran untuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang disajikan berdasarkan anggaran semula serta perubahan pada Revisi I sampai dengan Revisi IV.

Pada kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat, alokasi anggaran mengalami peningkatan pada tahap Revisi I dan Revisi II, kemudian dilakukan penyesuaian pada Revisi IV. Sementara itu, alokasi anggaran Pembangunan ZI mengalami fluktuasi antar tahap revisi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, serta peran kami dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Sepanjang tahun 2025, Inspektorat Investigasi berhasil mencapai target kinerja dengan capaian signifikan, yaitu menindaklanjuti 100% pengaduan masyarakat yang diterima, serta keberhasilan 7 (tujuh) unit kerja yang mendapatkan penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja Berintegritas Menuju Bebas dari Korupsi", dari target semula sebanyak 4 (empat) unit kerja. Hasil ini mencerminkan dedikasi Inspektorat Investigasi dalam memastikan efektivitas pengawasan, kecepatan tindak lanjut, dan dukungan penuh terhadap reformasi birokrasi.

Namun, kami menyadari bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang berkualitas, serta tantangan dalam mencegah dan memberantas potensi korupsi, menuntut kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan di masa mendatang meliputi:

1. Penguatan kapasitas pengawasan: meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan adopsi teknologi pengawasan terkini.
2. Inovasi dalam penanganan pengaduan: mengembangkan sistem pengaduan berbasis digital yang lebih responsif dan transparan.
3. Peningkatan sinergi: memperluas kerja sama dengan unit kerja internal dan pemangku kepentingan eksternal untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas.
4. Evaluasi berkelanjutan: melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja untuk memastikan keberlanjutan program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi sepanjang tahun 2025. Dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang diberikan menjadi motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, dan referensi untuk langkah perbaikan di masa depan, sehingga Inspektorat Investigasi semakin mampu berperan dalam reformasi birokrasi di Kementerian Kehutanan. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kami akan terus berkomitmen mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan demi keberlanjutan kehutanan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia.